



PUTUSAN

Nomor : 413/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKY HIRMAWAN Alias OKI Bin SUANDI;**
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cendana Kel.Kepahiang Kec.Kepahiang
Kab.Kepahiang Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Oky Himawan Alias Oki Bin Suandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 7 Pebruari 2022.

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 413/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 413/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI HIRMAWAN Als OKI Bin SUANDI** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana” **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” melanggar pasal 363 KUHP ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **OKI HIRMAWAN Als OKI Bin SUANDI** berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak amal berwarna coklat tersebut dalam keadaan rusak.
Dikembalikan kepada Masjid AL Hikmah.
 - 1 (satu) lembar baju muslim berwarna putih merk AL Noor.
 - 1 (satu) lembar kain sarung sutra berwarna hijau merk AL KADENA SAMARINDA
 - 1 (satu) lembar rompi motif bintik bintik berwarna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa,
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **OKY HIRMAWAN Alias OKI Bin SUANDI** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl.Rafflesia Rt.10 Rw.03 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya Masjid Al-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang*



lain atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bermain di warnet di seputaran simpang skip kemudian pada pukul 20.30 wib terdakwa keluar dari warnet tersebut, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa sampai di depan Masjid AL-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak dengan menggunakan baju muslim dengan tujuan agar tidak ada orang yang curiga terdakwa masuk kedalam di Masjid tersebut, selanjutnya terdakwa masuk dengan membuka pintu pagar Masjid yang tidak terkunci, sesampainya didalam pekarangan Masjid tersebut terdakwa membuka pintu Masjid AL-HIKMAH yang tidak terkunci, sambil melihat situasi sekitar Masjid AL-HIKMAH yang sepi lalu terdakwa segera mencari kotak amal Masjid dan terlihat oleh terdakwa kotak amal tersebut berada di dekat pintu keluar Masjid, kemudian terdakwa berusaha mengangkat kotak amal besar yang terbuat dari kayu menuju ke kamar mandi Masjid AL-HIKMAH, sesampainya di kamar mandi terdakwa menendang sebanyak 3 (tiga) kali kotak amal tersebut hingga rusak / jebol dan langsung mengambil uang yang ada didalamnya, lalu terdakwa bergegas pergi meninggalkan Masjid tersebut menuju ke warnet kembali;

Bahwa terdakwa mengambil uang dari kotak amal Masjid AL-HIKMAH tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pengurus Masjid, serta uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar bermain game di warnet dan membeli makanan;

Akibat tindakan terdakwa, Masjid AL-HIKMAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl



1. Saksi Gilang Perdana Bin Noviar Efendi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi penjaga Masjid di mana Masjid yang saya jaga telah terjadi kehilangan uang didalam kotak amal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jl.Rafflesia Rt.10 Rw.03 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya Masjid Al-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl.Rafflesia Rt.10 Rw.03 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya Masjid Al-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak, Saya penjaga masjid Al.Hikmah , sekitar pukul 22.00 Wib Saya melihat kotak amal masih ada di dalam masjid dekat pintu keluar, sewaktu pukul 04.20 WIB saya mau membuka pintu masjid saya melihat kotak amal berada di dekat pintu keluar sudah tidak ada lagi, lalu saya mengecek di CCTV dan saya melihat satu orang laki –laki menggunakan baju warna putih mengangkat kotak amal tersebut kedalam kamar mandi, lalu saya bersama Saksi NIUm selaku Ketua masjid mengecek kamar mandi, kami melihat kotak amal sudah keadaan rusak dan uang didalam kotak amal sudah hilang diambil Terdakwa, lalu saya bersama Saksi Nuim melaporkan kejadian ke kantor Polisi;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut kurang lebih Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kotak amal tersebut saya melihat dari rekaman CCTV masjid Al-Hikmah dengan cara kotak amal diangkat dan dibawah Terdakwa kedalam kamar mandi kotak amal di rusak dan uang di dalam kotak di ambil Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menghubungi ketua pengurus masjid Al.Hikmah;
- Bahwa Ketua pengurus Masjid bersama saya langsung melaporkan kepada kantor Polisi;
- Bahwa selama saksi menjadi penjaga Masjid Al.Hikmah baru kali ini terjadi uang di kotak amal diambil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



2.Saksi Nuim Hayat Bin Amir Mahmud Alm di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Ketua pengurus masjid Al-Hikmah yang melaporkan kehilangan kotak amal di Masjid Al-Hikmah;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl.Rafflesia Rt.10 Rw.03 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, tempatnya Masjid Al-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak;
- Bahwa berawal saksi mau sholat subuh Masjid Al-Hikmah, setelah di dalam masjid saya di beri tahu penjaga Masjid bahwa kotak amal di dalam masjid hilang, lalu saya cek CCTV dan terlihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju jubah berwarna putih mengangkat kotak amal tersebut dan kotak amal tersebut di bawah kedalam kamar mandi, lalu saya bersama Gilang (penjaga Masjid) langsung mengecek ke kamar mandi dan saya lihat kotak amal sudah rusak dan uang dalam kotak amal sudah tidak ada lagi, lalu saya melaporkan kejadian ke Polsek Ratu Agung;
- Bahwa uang dalam kotak amal sejumlah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa Kotak amal biasanya di depan pintu keluar masjid Al-Hikmah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa :

- Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jl.Rafflesia Rt.10 Rw.03 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya Masjid Al-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak,
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bermain di wamet di seputaran simpang skip kemudian pada pukul 20.30 wib saya keluar dari wamet tersebut, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa sampai di depan Masjid AL-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak dengan menggunakan baju muslim dengan tujuan agar tidak ada orang yang curiga saya masuk kedalam di Masjid tersebut, selanjutnya saya masuk dengan membuka pintu pagar Masjid yang tidak terkunci, sesampainya didalam pekarangan Masjid tersebut saya membuka pintu Masjid AL-HIKMAH yang tidak terkunci, sambil melihat situasi sekitar Masjid AL-HIKMAH yang sepi lalu



terdakwa segera mencari kotak amal Masjid dan terlihat oleh saya kotak amal tersebut berada di dekat pintu keluar Masjid, kemudian saya berusaha mengangkat kotak amal besar yang terbuat dari kayu menuju ke kamar mandi Masjid AL-HIKMAH, sesampainya di kamar mandi terdakwa menendang sebanyak 3 (tiga) kali kotak amal tersebut hingga rusak / jebol dan langsung mengambil uang yang ada didalamnya, lalu terdakwa bergegas pergi meninggalkan Masjid tersebut menuju ke wamet kembali.

- Bahwa uang yang saya curi dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari kotak amal dipergunakan untuk bermain wamet di simpang skip;
- Bahwa saksi mengambil uang kotak amal di masjid AL.Himah hanya saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa di dalam Masjid Al.Himah baru pertama kali ini saya mengambil kotak amal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1(satu) kotak amal berwarna coklat tersebut dalam keadaan rusak,1 (satu) lembar baju muslim berwarna putih merk AL Noor, 1 (satu) lembar kain sarung sutra berwarna hijau merk AL KADENA SAMARINDA,1 (satu) lembar rompi motif bintang-bintang berwarna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat 1 ke 3 , ke 5 KUHP, yang unsur – unsumnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang siapa.
- 2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4.Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil,



5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan miliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jl.Rafflesia Rt.10 Rw.03 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya Masjid AL-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak, sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bermain di wamet di seputaran simpang skip kemudian pada pukul 20.30 wib saya keluar dari wamet tersebut, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa sampai di depan Masjid AL-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak dengan menggunakan baju muslim dengan tujuan agar tidak ada orang yang curiga saya masuk kedalam di Masjid tersebut, selanjutnya saya masuk dengan membuka pintu pagar Masjid yang tidak terkunci, sesampainya didalam pekarangan Masjid tersebut saya membuka pintu Masjid AL-HIKMAH yang tidak terkunci, sambil melihat



situasi sekitar Masjid AL-HIKMAH yang sepi lalu terdakwa segera mencari kotak amal Masjid dan terlihat oleh saya kotak amal tersebut berada di dekat pintu keluar Masjid, kemudian saya berusaha mengangkat kotak amal besar yang terbuat dari kayu menuju ke kamar mandi Masjid AL-HIKMAH, sesampainya di kamar mandi terdakwa menendang sebanyak 3 (tiga) kali kotak amal tersebut hingga rusak / jebol dan langsung mengambil uang yang ada di dalamnya, lalu terdakwa bergegas pergi meninggalkan Masjid tersebut menuju ke wamet kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan : Terdakwa mengambil kotak amal untuk dikuasai Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan barang tersebut adalah merupakan milik seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Masjid AL Hikmah yang hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi -saksi sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa barang – barang yang diambil berupa : kotak amal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak oleh karena tanpa izin dari Masjid Al Hikmah.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak amal milik Masjid Al Hikmah. Kemudian uang di dalam kotak amal tersebut yang menurut Terdakwa diambil sebanyak Rp 400.000 tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa bermain wamet.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4.Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu



tidak diketahui atau tidak dikehendaki, oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bermain di warnet di seputaran simpang skip kemudian pada pukul 20.30 wib saya keluar dari warnet tersebut, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa sampai di depan Masjid AL-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak untuk mengambil kotak amal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 03.00 wib yakni masih dalam kategori malam hari.

5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini :awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bermain di warnet di seputaran simpang skip kemudian pada pukul 02.30 wib saya keluar dari warnet tersebut, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa sampai di depan Masjid AL-HIKMAH Komplek Perumahan Pajak dengan menggunakan baju muslim dengan tujuan agar tidak ada orang yang curiga saya masuk kedalam di Masjid tersebut, selanjutnya saya masuk dengan membuka pintu pagar Masjid yang tidak terkunci, sesampainya didalam pekarangan Masjid tersebut saya membuka pintu Masjid AL-HIKMAH yang tidak terkunci, sambil melihat situasi sekitar Masjid AL-HIKMAH yang sepi lalu terdakwa segera mencari kotak amal Masjid dan terlihat oleh saya kotak amal tersebut berada di dekat pintu keluar Masjid, kemudian saya berusaha mengangkat kotak amal besar yang terbuat dari kayu menuju ke kamar mandi Masjid AL-HIKMAH, sesampainya di kamar mandi terdakwa menendang sebanyak 3 (tiga) kali kotak amal tersebut hingga rusak / jebol dan langsung mengambil uang yang ada didalamnya, lalu terdakwa bergegas pergi meninggalkan Masjid tersebut menuju ke warnet kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan cara menendang kotak amal sampai 3 kali menyebabkan kotak amal rusak sehingga Terdakwa dapat mengambil uang di dalam kotak amal



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 3 casing ac warna putih masih memiliki manfaat sehingga, barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya Hotel Pantai Panjang,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Masjid Al Hikmah.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- **Keadaan yang meringankan :**
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan–perundang–undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OKY HIRMAWAN als OKI Bin SUANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKY HIRMAWAN als OKI Bin SUANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak amal berwarna coklat tersebut dalam keadaan rusak. Dikembalikan kepada Masjid Al Hikmah.
 - 1 (satu) lembar baju muslim berwarna putih merk AL Noor.
 - 1 (satu) lembar kain sarung sutra berwarna hijau merk AL KADENA SAMARINDA
 - 1 (satu) lembar rompi motif bintang-bintang berwarna putih.Dikembalikan kepada Terdakwa,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **hari Rabu 15 Desember 2021** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, SH** dan **IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADEPA ZUHLI, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **OKTAVIA R, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. EDI SANJAYA LASE, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK. SH

2. IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, SH

Halaman 11 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl

